

Menakar Perlindungan *Justice Collaborator*

Quo Vadis Justice Collaborator

Hariman Satria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
Jalan KH Ahmad Dahlan Nomor 10 Kendari
E-mail : hariman85antikorupsi@gmail.com

Naskah diterima: 12/02/2016 revisi: 13/04/2016 disetujui: 23/05/2016

Abstrak

Tindak pidana korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang dilakukan dengan sistematis dan modus operandi yang sulit. Pengungkapan kejahatan ini selain membutuhkan peralatan khusus, juga dibutuhkan metode tertentu. Salah satu cara yang digunakan adalah melalui pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*. Ketentuan tentang *justice collaborator* awalnya merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – namun ada indikasi bahwa ketentuan ini belum memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Sebab meskipun ia berposisi sebagai pelaku yang bekerjasama tetapi tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara menuntut yang bersangkutan. Ketentuan ini dianggap melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, karena ambigu dan multitafsir. MK kemudian dalam putusannya No. 42/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2) ketentuan *a quo* tidak bertentangan dengan UUD 1945. Tanpa sadar MK ikut mengokohkan kurangnya perlindungan pada pelaku yang bekerjasama. Nasib *justice collaborator* kemudian menemukan kejelasannya pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Ke depan dengan merujuk pada ketentuan *a quo*, ada jaminan pada *justice collaborator* bahwa ia tidak akan dituntut baik secara pidana atau perdata kecuali laporan atau kesaksiannya dilakukan dengan itikad tidak baik. Selain diatur dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban, perlindungan terhadap *justice collaborator* juga telah diatur dalam UNTOC 2000 dan UNCAC 2003.

Kata Kunci : *Quo Vadis, Justice Collaborator*, Mahkamah Konstitusi

Abstract

Corruption is one form of systematic organized crimes performed with complicated modus operandi. Disclosing of this crime, in addition to requiring special equipment, also needs a certain method. One of the methods is using actors who collaborate or justice collaborator. The provisions on justice collaborator originally referred to Article 10 paragraph (2) of Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims –but there are indications that these provisions do not provide protection to the justice collaborator. Because even though he plays as a collaborating actor, it does not result in a loss of authority of the state to prosecute the concerned. This provision is considered violating the principle of lex certain criminal law, for its ambiguity and multiple interpretations. Constitutional Court in its decision No. 42/PUU-VIII/2010 states that Article 10 paragraph (2) regarding a quo provision is not contrary to the 1945 Constitution. Without realizing it, Constitutional Court has come affirming the lack of protection on the collaborating actors. The fate of justice collaborator then finds the clarity in Article 10 paragraph (1) of Law No. 31 of 2014 on Protection on Witnesses and Victims. In the future, with reference to a quo provision, there is no guarantee to the justice collaborator that he would not be prosecuted either criminal or civil, except for statements or testimony that is not done in good faith. Besides regulated under legislation of Witnesses and Victims Protection, protection of the justice collaborator has also been set in UNTOC 2000 and UNCAC 2003.

Keywords : *Quo Vadis, Justice Collaborator, Constitutional Court.*

PENDAHULUAN

Dilihat dari tema, tulisan ini kelihatannya tidak ada relasi kausal dengan Mahkamah Konstitusi tetapi jika dicermatimaka sebetulnya sangat bertalian erat dengan MK. Ada dua alasan yang menguatkan itu. *Pertama*, secara substantif berkenaan dengan *justice collaborator* yang sebelumnya telah diputuskan oleh hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 42/PUU-VIII/2010. *Kedua*, pasca putusan MK, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang yang baru, nasib *justice collaborator* diperjelas – yang kelihatannya sangat dipengaruhi oleh putusan MK tersebut. Karena itu tulisan ini sedikit-banyaknya akan bersinggungan dengan putusan MK No. 42/PUU-VIII/2010.

Dalam sejarahnya, negeri ini pernah memecahkan rekor sebagai salah satu negara terkorup. Pada tahun 2015 Transparansi Internasional merilis daftar negara

yang suspect dari korupsi, Indonesia menempati posisi 114 dari 174 negara di dunia. Adapun rangenya adalah antara 0 sampai dengan 100. 0 paling bersih, dan 100 adalah paling korup. Ketika itu Indonesia memiliki skor 34,¹ artinya tingkat korupsi di bumi pertiwi ini masih sangat tinggi. Di tahun 2016 indeks persepsi korupsi Indonesia mengalami peningkatan, kita berada di peringkat 88 dunia dengan skor 36. Nilai ini bahkan masih jauh jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jadi eskalasi korupsi di Indonesia masih sangat tinggi, masih cukup berbahaya bagi negeri yang sedang berkembang ini.

Dalam literatur, korupsi sering dikualifikasi sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yang terjadi hampir diseluruh negara di dunia ini. Korupsi juga sering diidentikan dengan praktik suap menyuap. Untuk itu Sanford H. Kadish, mendeskripsikan korupsi sebagai *the act of practicing of benefiting a person in order to betray a trust or to perform a duty meant to be performed freely, bribery occurs in relation to a public official and derivatively, in private transaction.*² Sering pula korupsi disebut sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang penuntutan dan penghukumannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary measures*). Paling tidak ada empat sifat dan karakteristik kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime*.³

Pertama, korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang dilakukan secara sistematis. Secara singkat Francis Ianni mendefinisikan kejahatan terorganisasi – seperti Mafia di Italia, Yakuza di Jepang, Triad di Cina dan Kartel di Kolombia – sebagai kejahatan yang dilakukan oleh organisasi non formal dengan struktur yang tidak rasional untuk menggandakan keuntungan dengan pekerjaan yang seefisien mungkin⁴. *Kedua*, korupsi biasanya dilakukan dengan modus operandi yang sulit sehingga tidak mudah untuk membuktikannya⁵. *Ketiga*, korupsi selalu berkaitan dengan kekuasaan. Dalam konteks sifat dan karakteristik korupsi yang ketiga ini, kita mengenal semacam postulat yang dikemukakan oleh Lord Acton, *power tends to corrupt and absolute power to corrupt absolutely*, bahwa kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut, korupsinya juga absolut.

¹ Survei IPK Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/survey>, diakses tanggal 6 November 2015.

² Sanford H. Kadish, *Encyclopedia of Crime and Justice Volume 1*, London: The Free Press Macmillan Publishers, 1983, h. 119.

³ Eddy OS. Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 30 Januari 2012, h. 2.

⁴ J.E. Sahetapy, *Kejahatan Gotong Royong*, Diskusi Panel Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 22 November 1997, h. 1.

⁵ Saldi Isra dan Eddy OS Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam* Wijayantodan Ridwan Zachrie(Editor), *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009, h. 564.

Keempat, korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dicuri atau dirampok sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut catatan Bank Dunia per Juni 2007 diperkirakan jumlah aset negara di Indonesia yang telah dikorup sebesar US\$ 15-35 Miliar. Sementara merujuk pendapat Danny Leipziger, Wakil Presiden bank dunia bidang Pengentasan Kemiskinan dan Manajemen Ekonomi, setiap \$ 100 juta uang hasil korupsi yang bisa dikembalikan dapat membangun 240 Km jalan, mengimunisasi 4 juta bayi dan memberikan air bersih bagi 250 ribu rumah⁶.

Selain sifat dan karakter korupsi sebagai kejahatan luar biasa, ada enam dampak korupsi⁷ yang melatar belakangi internasionalisasi kejahatan⁸ korupsi. *Pertama*, korupsi dianggap merusak demokrasi. Sebagai misal isu mengenai *money politic* selalu mengemuka dalam pemilihan pejabat publik di Indonesia, mulai dari pemilihan Ketua RT sampai pada pemilihan presiden, apalagi pemilihan Ketua Partai Politik⁹. *Kedua*, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap kata, kalimat bahkan koma dan titik dalam pembahasan rancangan undang-undang di DPR mempunyai nilai rupiah. Tidak sedikit uang yang digelontorkan oleh DPR dalam rangka menggolkan suatu rancangan undang-undang. Motifasinya sederhana, agar undang-undang yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal.¹⁰ Dampak korupsi yang lain terhadap aturan hukum adalah masalah penegakan hukum yang sarat dengan praktik mafia peradilan.

Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Hal ini karena uang yang dikorup seharusnya dapat digunakan untuk beberapa generasi kedepan yang berhak menikmati pembangunan tersebut. *Keempat*, korupsi adalah merusak pasar. Dalam pengadaan barang dan jasa, isu suap menyuap sangat kental sehingga persaingan yang tidak sehat terjadi diantara perusahaan yang saling memperebutkan tender. Dampak korupsi yang *kelima*, adalah merusak kualitas hidup, sebab jika tidak dikorup, anggaran negara dapat digunakan untuk membiayai pendidikan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara memadai. Dampak yang *keenam* atau yang terakhir adalah korupsi dianggap melanggar

⁶ Danny Leipziger, *National Asset in The World*, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

⁷ Lihat dalam *Background Paper Declaration of 8 International Confrence Against Corruption* di Lima Peru pada tanggal 7-11 September 1997.

⁸ Internasionalisasi kejahatan adalah proses penetapan tindakan-tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional. Tindakan-tindakan tertentu yang kemudian dinyatakan sebagai kejahatan internasional dapat melalui doktrin, kebiasaan atau melalui praktik hukum internasional. Selanjutnya lihat dalam M. Cherif Basiouni, *Introduction to International Criminal Law*, New York: Transnasion Publisher, Inc.Ardley, 2003, h. 109.

⁹ Kasus terkini yang memberi alamat mengenai praktik korupsi pada pemilihan Ketua Parpol adalah yang terjadi pada Anas Urbaningrum yang berujung pada penetapan tersangka oleh KPK.

¹⁰ Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Partai Politik*, KOMPAS, 3 Agustus 2011, h. 6.

hak-hak asasi manusia. Hal ini berkaitan dengan hak-hak atas kehidupan yang layak bagi masyarakat namun terabaikan karena negara tidak memiliki cukup anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat akibat korupsi.

Selain masalah korupsi, kejahatan lain yang tak kalah berbahayanya adalah kejahatan pencucian uang. Mengenai pencucian uang ini, di Indonesia sebetulnya masih relatif baru dan nampaknya kriminalisasi pencucian uang sarat dengan nuansa politik. Betapa tidak Indonesia baru mengkriminalisasi pencucian uang pasca munculnya desakan dunia internasional seperti *Financial Action Task Force* (FATF), yang pada bulan Juni 2001 memasukan Indonesia bersama 15 negara lainnya yang sangat layak mendapatkan ancaman sanksi internasional dan dikategorikan sebagai Negara yang tidak kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang.¹¹ Kini Indonesia telah memproduksi ketentuan terbaru tentang pencucian uang yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain korupsi dan pencucian uang, kejahatan lain yang tingkat keseriusan dan dampaknya adalah sama yakni kejahatan narkotika-psikotropika/narkoba dan perdagangan manusia (*human trafficking*). Mengenai penyalahgunaan narkoba, penyitaan barang bukti – Indonesia memiliki posisi yang hampir sama dengan China yakni total 94%. Terburuk jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Asia.¹² Total pengguna narkoba di Indonesia berjumlah 3,8 sampai dengan 4,1 juta orang setiap tahun.¹³ Sementara itu perihal *trafficking person*, setiap tahun terdapat 347.646 warga Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia.¹⁴ Sederet kejahatan yang disebutkan di atas secara kriminologis disebut dengan kejahatan transnasional terorganisasi atau *organized crime* atau *transnational organized crime*.¹⁵

Dikatakan *transnational organized crime* karena kejahatan tersebut sifatnya lintas batas negara atau pelaksanaannya melewati batas tertorial suatu negara. Diuraikan oleh Medsen bahwa *transnational crime is phenomenon as cross-national crime and cross-border or transboundary criminality*.¹⁶ Secara sosio kriminologis *transnational organized crime* sering disebut dengan istilah mafia. Sebuah term

¹¹ Yenti Ganarsih, *Penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Seminar Pemahaman Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta, 1 September 2004, h. 1

¹² Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013, Edisi Tahun 2014, h. 2.

¹³ Laporan Akhir Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014, Badan Narkotika Nasional, Jakarta, h. 16.

¹⁴ Novianti, *Tinjauan Yuridis Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Jambi, Volume 1, Edisi 2014, h. 56.

¹⁵ Lawrence M. Salinge, *Encyclopedia of White Collar and Corporate Crime (Vol 1 & 2)*, London: Sage Publications, 2005, h. 590

¹⁶ Philip Reichel and Jay Albanese (Editor), *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Los Angeles: Sage Publication, 2014, h. 5.

yang ditujukan untuk menyebut sebuah kelompok asli dari Sisilia – *Sicilian Mafia* atau *Cosa Nostra*.¹⁷ Istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada setiap kelompok yang terlibat dalam kejahatan terorganisasi atau bahkan setiap perilaku yang bekerjasama secara rahasia untuk merencanakan sesuatu yang melanggar hukum.¹⁸ Diantara tipe kejahatan terorganisasi adalah korupsi, penyuapan pejabat-pejabat publik pemerintah, perdagangan orang, peredaran gelap narkoba dan psikotropika, terorisme dan *money laundering*.¹⁹

Untuk mengungkap kejahatan terorganisasi tentu tidak mudah, sebab modus operandi yang digunakan oleh para pelaku sangat rapi dan sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Dilain pihak negara menyadari sepenuhnya bahwa pengungkapan tabir kejahatan transnasional terorganisasi dibutuhkan peran serta saksi. Bahkan dapat dikatakan bahwa saksi memegang peranan kunci dalam mengungkap kejahatan-kejahatan serius. Mengingat posisi strategis saksi dalam mengungkap kejahatan transnasional terorganisasi maka di beberapa negara dikonstruksi undang-undang perlindungan saksi dan korban. Tujuannya adalah mendorong seseorang yang mengetahui adanya kejahatan transnasional agar bersedia melaporkannya kepada aparat penegak hukum. Tentu imbalannya adalah jaminan keamanan dan keselamatan dari saksi tersebut. Cara yang sama diadopsi oleh pemerintah Indonesia, dengan menetapkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sayangnya dikemudian hari ketentuan ini dianggap tidak memadai dalam melindungi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) sehingga diajukan *judicial review* di MK.

Seturut dengan itu, di beberapa negara dikembangkan sebuah metode pengungkapan kejahatan terorganisasi dengan melibatkan orang dalam. Artinya, diantara sindikat pelaku kejahatan ada yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh kelompoknya.²⁰ Dengan kata lain salah seorang dalam kelompok mafia ada yang “berkhianat”. Tegasnya orang tersebut disebut sebagai peniup pluit (*whistleblower*). Atas jasanya maka idealnya, *whistleblower* mendapatkan imbalan yakni dibebaskan dari tuntutan pidana atau paling tidak mendapatkan pengurangan hukuman. Selain *whistleblower*, ada pula yang disebut dengan *justice collaborator* yaitu saksi pelaku

¹⁷ Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Los Angeles: Sage Publication, 2010, h. 580-581.

¹⁸ Giriraj Shah, *White Collar Crime*, New Delhi: Anmol Publication PVT. Ltd, 2002, h. 3.

¹⁹ Lawrence M. Salinge, *Op. Cit.*, h. 591.

²⁰ Quentin Dempster, *Whistleblowers*, Sydney: Australian Broadcasting Corporation, 2001, h. 1.

yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan teorganisasi yang melibatkan dirinya.²¹

Dalam catatan penulis, di Indonesia paling tidak ada dua kasus yang aroma *justice collaboratornya*, sulit dinafikan. *Pertama*, kasus suap pemilihan deputy senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S. Gultom – peniup pluitnya adalah Agus Condro. *Kedua*, kasus penyimpangan penanganan tindak pidana di lingkungan Bareskrim Polri – Susno Duadji sebagai peniup pluitnya. Baik Agus maupun Susno, oleh aparat penegak hukum, keduanya diproses hukum tanpa ada pertimbangan, bahwa kedua orang tersebut telah berjasa mengungkap adanya praktik kejahatan korupsi atau mafia di lingkungan pekerjaannya. Pada titik ini secara normatif tidak ada yang salah dengan proses hukum keduanya. Apalagi Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan pembenaran empirik bagi aparat hukum.

Atas proses hukum yang menimpa dirinya, Susno Duadji mengajukan *judicial review* di Mahkamah Konstitusi mengenai eksistensi Pasal 10 ayat (2) undang-undang *a quo*, yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Intinya menurut Susno Duadji dan kuasa hukumnya, ketentuan Pasal 10 ayat (2), tidak memberikan perlindungan hukum kepada saksi pengungkap fakta atau peniup pluit (*whistleblower*). Namun demikian dalam putusannya Nomor 42/PUU-VIII/2010, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Susno Duadji dan berpendapat bahwa Pasal 10 ayat (2) tidak bertentangan dengan UUD 1945. Ada dua pertimbangan penting Mahkamah dalam putusan tersebut. *Pertama*, apabila Pasal 10 ayat (2) ditiadakan, akan menimbulkan kemungkinan atau pintu bagi pelaku tindak pidana untuk berlindung dan menyelematkan diri melalui ketiadaan norma tersebut. *Kedua*, tidak perlu ada tafsir lain terhadap Pasal 10 ayat (2) tersebut karena sudah secara jelas dan tegas (*expressive verbis*) seseorang yang dinyatakan bersalah itu sudah pasti menjadi tersangka lebih dahulu. Kini Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Merujuk pada narasi di atas, maka dalam tulisan ini, penulis menggunakan tema *quo vadisjustice collaborator*. Frasa *quo vadis* berasal dari bahasa latin yang berarti “mau dibawa kemana”, sehingga arti harfiah tulisan ini adalah mau

²¹ Baca Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

dibawa kemana *justice collaborator*? Suatu pertanyaan retorik yang membutuhkan jawaban dengan melihat eksistensi *justice collaborator* dalam dimensi kejahatan terorganisasi/transnasional, tantangan, ancaman dan hambatan pada *justice collaborator/whistleblower*, sampai pada bagaimana nasib *justice collaborator* di masa yang akan datang pasca putusan MK.

Kajian ini paling tidak akan mengulas problematika *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan putusan MK tersebut, termasuk konsekuensinya setelah diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penguraian ini akan membantu kita memahami urgensi *justice collaborator* dalam pengungkapan kejahatan terorganisasi seperti korupsi. Sebab masa depan pemberantasan korupsi dan kejahatan terorganisasi yang lain di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peranan mereka yang bersedia menjadi *justice collaborator/whistleblower*. Selain itu penting untuk dipikirkan juga bahwa ke depan akan muncul semacam keragu-raguan publik untuk bertindak sebagai *justice collaborator/whistleblower* karena pada akhirnya tetap dikenai sanksi pidana, seperti yang dialami oleh Susno Duadji dan Agus Condro. Bagaimanakah seharusnya penanganan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia kaitannya dengan pengungkapan kejahatan terorganisasi? Dan bagaimana pula nasib *justice collaborator/whistleblower* pasca putusan MK? Jawaban atas pertanyaan ini akan diuraikan pada bagian pembahasan.

PEMBAHASAN

1. Kejahatan Terorganisasi atau *organized crime*.

Pada dasarnya kejahatan terorganisasi merupakan aktifitas yang sangat kompleks karena tujuan utama pelaku adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya melalui perbuatan curang, tidak sah, direncanakan dan diatur secara profesional. Untuk menghindari kecurigaan aparat maka organisasi ini menjalankan usaha melalui bisnis yang seakan-akan sah, memiliki modal besar dan disiplin dalam pengelolaannya. Tujuan akhirnya adalah keuntungan yang maksimal. Ditegaskan oleh George E. Rush,

organized crime is a complex pattern of activity that includes the commission of statutorily defined offenses, in particular the provision of illegal goods and services, but also carefully planned and coordinated instances of offences by fraud, theft and extortion groups, which are uniquely characterized

*by the planned use of both legitimate and criminal professional expertise and the use, for criminal purposes or organizational features, of legitimate bussiness, including aviliability of large capital resources, disciplined management, devision of labour, and focus upon maximum profit.*²²

Perihal keuntungan atau manfaat yang maksimal dalam kejahatan terorganisasi, sebetulnya hal ini berkenaan dengan prinsip dasar kejahatan kerah putih. Prinsip dasar tersebut dalam literatur dikenal dengan *term* filsafat *white collar crime*. Menurut Giriraj Shah, *the philosophy of white collar crime or organized crime is that success and material advancement are the only important things that matters in life, and in achieving than one need not hesitate to adopt unethical conduct.*²³ Jadi dalam kejahatan terorganisasi sukses dan keuntungan finansial adalah hal yang paling utama, meskipun dalam pencapaiannya melakukan perbuatan yang tidak etis. Intinya dalam filsafat keajahtaan terorganisasi seperti korupsi semata-mata tujuannya adalah pemenuhan syahwat materil tanpa memikirkan lagi nilai moral atau etika.

Kembali pada konsep *organized crime*, ahli hukum yang lain seperti Neil Boister lebih cenderung menggunakan *term transnational crime* dalam menyebut *organized crime*. Menurut Boister *transnational crime as certain criminal phenomena transcending international borders, transgressing the laws of national state or having an impact on another country*. Boister kemudian menyimpulkan secara sederhana bahwa kejahatan transnasional terorganisasi adalah *conduct thas has actual or potential trans-boundary effects or national and international concerns.*²⁴

Masih mengenai kejahatan terorganisasi, Gerhard Mueller seorang permanent *criminologist and Chief of the U.N. Crime Prevention and Criminal Justice Branch from 1974-1982*, menyebut paling tidak ada lima aktifitas atau perbuatan yang dikategorikan sebagai bagian dari kejahatan terorganisasi. Diuraikan oleh Mueller,

*suggested that it referred to a criminological term, with no claim to providing a juridical concept, and consisted simply of a list of five activities. First, crime as bussines, organized crime, white collar crime and corruption. Second, offences involving works of art and other cultural property. Third, criminality associated with alcoholism and drug abuse. Fourth, violence of transnational and comparative international significance. Fiveth, criminality with migration and flight from natural disaster and hostilities.*²⁵

²² George E. Rush, *The Dictionary of Criminal Justice (Sixth Edition)*, New York: McGraw-Hill, 2003, h. 252.

²³ Giriraj Shah, *Op. Cit.*, h. 16.

²⁴ Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 47.

²⁵ P. Reuter and C. Petrie, (Editor), *Transnational Organized Crime: Summary of a Workshop*, Whashington DC: National Academies Press, 1999, h. 7.

Ciri yang paling mendasar dalam memahami aktifitas kejahatan terorganisasi adalah mengandalkan kerjasama atas dasar kepercayaan, jaringan perorangan dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain diantara para pelaku. Aktifitas mereka disusun dengan rapi, sehingga sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Kejahatan terorganisasi adalah resultan dari politisi korup, hakim yang tidak jujur, aparat penegak hukum yang bengkok dan merusak sistem hukum yang dilindungi. Secara gamblang diuraikan oleh William J. Cahmbilis dan Aida Y. Hass,

organized crime relies on the cooperation of a network of individuals who have a mutually benefical relationship. Corrupt politicians, dishonest judges, deceitful bankers, crooked law enforcement officer, and a breakdown of the legal system protect, sustain, and facilitate organized criminal activites.²⁶

Secara nomatif, *term* kejahatan transnasional terorganisasi dikemukakan pertama kali dalam *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2000 (*Palermo Convention*) dimana istilah tersebut dikaitkan dengan yurisdiksi negara dalam menghadapi suatu kejahatan. Dalam article 2a UNTOC 2000 didefinisikan bahwa,

orgnized crime as a structured group of three or more persons existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences in accordance with this convention in order to obtain, directly or indirectly, a financial or material benefit.

Sedangkan indikator transnational *organized crime* disebutkan pada Article 3.2 UNTOC 2000.

An offence is transnational in nature if. Firstly, is committed in more than State. Secondly, is committed in one State but a part of it's preparation, palnning, direction or control takes place in another state. Third, is committed in one State involves an organized crime group that engages in criminal activities in more than one State. Fourth, is committed in one state but has substansial effects in another state.

Jadi yang dikatakan sebagai kejahatan transnasional terorganisasi menurut konvensi ini adalah perbuatan yang dilakukan secara terorganisir sebagai kelompok yang terstruktur, bertujuan melakukan kejahatan serius untuk mendapatkan keuntungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun indikator perbuatannya adalah pertama, perbuatan yang dilakukan pada lebih dari satu

²⁶ William J. Chamblis dan Aida Y. Hass, *Criminology: Connecting Theory, Research & Practice*, New York: McGraw-Hill, 2012, h. 345.

negara. Kedua, perbuatan dilakukan di satu negara tetapi persiapan, perencanaan dan pengarahannya diatur di negara lain. Ketiga, perbuatan dilakukan disatu negara yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisir – melakukan aktifitas kriminal di lebih dari satu negara. Keempat, perbuatan dilakukan disatu negara tetapi memberi dampak di negara yang lain.

Jika memang demikian maka istilah kejahatan transnasional terorganisasi lebih condong pada suatu fenomena kejahatan tertentu yang terjadi lintas batas negara dan dalam suatu waktu tunduk pada dua atau lebih yurisdiksi negara. Artinya yurisdiksi negara mana yang diberlakukan terhadap kejahatan tersebut, ditentukan oleh asas teritorial, apakah perluasan berdasarkan prinsip teknis yuridis, perluasan berdasarkan kewarganegaraan, ataukah perluasan berdasarkan prinsip proteksi. Sementara berdasarkan prinsip universal sudah barang tentu kejahatan tersebut bukan lagi kejahatan transnasional, tetapi sudah dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional.²⁷

Berdasarkan indikator kejahatan transnasional terorganisasi tersebut, Mangai Natarajan, menyebutkan beberapa perbuatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional yaitu: imigrasi illegal, bajak laut, pengeboman pesawat, dan berbagai bentuk trafficking internasional yang meliputi perdagangan narkoba, mobil curian, senjata api, benda-benda antik, benda-benda kultural, spesies berbahaya, penjualan bagian tubuh manusia dan perempuan untuk seks komersil.²⁸ Selain itu pula termasuk dalam indikator ini adalah kejahatan korupsi, terorisme, pencucian uang, narkoba dan psikotropika.²⁹

Sementara itu terkait dengan penuntutan dan penghukuman pelaku kejahatan terorganisasi maka dalam UNTOC 2000 telah ditetapkan yurisdiksi negara. Yurisdiksi tersebut ada yang bersifat mandatory dan non mandatory. Yurisdiksi yang bersifat mandatory hanya diberlakukan terhadap kejahatan yang terjadi dalam wilayah suatu negara sedangkan yurisdiksi yang bersifat non mandatory diberlakukan untuk kejahatan terhadap korban warga negara dari negara yang bersangkutan, kejahatan yang dilakukan oleh warga negara yang bersangkutan atau stateless dan kejahatan yang dilakukan diluar batas wilayah negara yang bersangkutan tetapi dipandang sebagai dilakukan di wilayah negara yang bersangkutan.³⁰

²⁷ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, h. 48.

²⁸ Mangai Natarajan, *International Crime and Justice*, London: Cambridge University Press, 2011, h. 7.

²⁹ *Ibid.* h. 216.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Perum Percetakan Negera RI, 2008, h. 42.

Masih terkait dengan karakteristik kejahatan transnasional terorganisasi, pada tahun 2002 UNODC telah melakukan riset dengan tujuan untuk mengetahui karakteristik dari kejahatan terorganisasi. Temuan UNODC menunjukkan bahwa paling tidak ada tujuh indikator kejahatan transnasional terorganisasi.

First, organized crime is the sustained and systematic coordination of illegal activities. Second, criminal activities revolve around the organization and provision of illegal goods and services for economic gain such as drugs, gambling, pornography, prostitution, loan sharking, human trafficking and weapons trafficking. Third, most organized crime groups engage in one particular type of criminal activity. Fourth, the majority of organized crime groups have a classical hierarchical structure with 20-50 members participants. Fifth, violence, intimidation, corruption, and fraud are key elements in sustaining organized crime activities. Sixth, the majority of crime groups operate in multiple countries. Seventh, organized crime activities penetrate the legitimate economy, in order to launder illegal profits through legal business.³¹

Merujuk pada tolak ukur kejahatan terorganisasi baik berdasarkan doktrin, UNTOC 2000 dan temuan UNODC, paling tidak ada lima indikator perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai kejahatan terorganisasi. Pertama, perbuatan dilakukan pada lebih dari satu negara. Kedua, perbuatan dilakukan di satu negara tetapi persiapannya, perencanaan dan pelaksanaan dan pengarahannya diatur di negara lain. Ketiga, perbuatan itu dilakukan di satu negara yang melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi aktifitas kejahatan melibatkan lebih dari satu negara. Keempat, perbuatan dilakukan disatu negara tetapi dampaknya dirasakan di negara lain. Kelima, perbuatan sifatnya lintas batas teritorial, sehingga penuntutannya tidak hanya bertumpu pada asas teritorial semata.

Untuk mencegah kekeliruan dalam memahami perbedaan antara kejahatan transnasional dan kejahatan internasional, berikut akan diulas perbedaan elementer antara kejahatan transnasional dan kejahatan internasional. Kejahatan transnasional menitik beratkan pada: pertama, sangat tergantung pada dua yurisdiksi negara atau lebih. Kedua, objek yurisdiksi adalah asas teritorial dan asas nasionalitas aktif. Ketiga, penuntutan ada pada yurisdiksi pengadilan nasional. Keempat, tunduk pada asas *aud dedere aud punere*. Kelima, terkait dengan poin keempat, dalam kejahatan transnasional masih diakui penuh kedaulatan negara. Sementara itu kejahatan internasional bertumpu pada lima hal pula. Pertama,

³¹ William J. Chamblis dan Aida Y. Hass, *Op., Cit.*, h. 346-347.

tidak tergantung pada dua yurisdiksi negara atau lebih. Kedua, objek yurisdiksi adalah asas universal. Ketiga, penuntutan menjadi yurisdiksi mahkamah pidana internasional. Keempat, tunduk pada asas *aud dedere aud judicare*. Kelima, tidak diakui sepenuhnya prinsip kedaulatan negara.

Masih mengenai kejahatan terorganisasi, ada semacam peringatan dari Lawrence M. Salinger, bahwa jika *organized crime* gagal diberantas akan menumbuh suburkan korupsi. Sebab sudah menjadi rahasia umum bahwa kejahatan transnasional terorganisasi berkorelasi positif dengan praktik korupsi atau perbuatan curang lainnya dalam satu negara.³² Jika korupsi terjadi maka negara berada di ambang kegagalan dan kebangkrutan. Sebab hukum mudah diterobos, aparat pemerintah bertindak tidak fair dan peraturan hukum yang mudah dikompromikan. Ditegaskan oleh Salinger,

*that because organized crime is embeded within the social structure, institutional factors such as political unrest, civil struggle, and the decline of authoritarian government can compromise the rule of law, making a society particularly and paving the way for widespread corruption.*³³

2. Memahami *Justice Collaborator*

Jika disandingkan antara *justice collaborator* dan *whistleblower*, keduanya memiliki peran penting dalam pengungkapan kejahatan terorganisasi terutama korupsi. Karena itu sebelum lebih jauh diulas tentang *justice collaborator*, dalam tulisan ini terlebih dahulu akan diuraikan tentang *whistleblower*. Terkait dengan *term whistleblower*, Quentin Dempster memberikan sebuah ilustrasi berikut. Seperti wasit dalam pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya yang meniupkan pluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran, atau polisi lalu lintas yang hendak “menilang” seseorang di jalan raya karena orang itu melanggar aturan, atau seperti pengintai dalam peperangan zaman dahulu yang memberitahukan kedatangan musuh dengan bersiul – dialah yang berceloteh, membocorkan atau mengungkapkan fakta kejahatan, kekerasan atau perbuatan lainnya yang melanggar ketentuan hukum. Dialah yang disebut sebagai pengungkap fakta atau peniup pluit.³⁴

Dalam literatur Inggris, orang yang mengungkapkan fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya, mal praktik atau korupsi disebut sebagai

³² John E. Ferguson, Jr, *White-Collar Crime*, London: Chelsea House Publisher, 2010, h. 65.

³³ Lawrence M. Salinger, *Op. Cit.*, h. 592.

³⁴ Quentin Dempster, *Op. Cit.*, h. 2.

whistleblower atau peniup pluit. Sementara itu Marjono Reksodiputro menyebut *whistleblower* sebagai pembocor rahasia atau pengadu.³⁵ Masih menurut Marjono, pembocor rahasia atau informasi tersebut berada di satu organisasi dalam tiga bentuk. Pertama, tempat atau organisasi pemerintah yang sah. Kedua, tempat atau organisasi bisnis – swasta. Ketiga, tempat atau organisasi kriminal.³⁶ Dalam konteks organisasi kriminal ini, berkenaan dengan kejahatan terorganisasi (*organized crime*) seperti yang telah diulas di atas. Dalam hal ini tujuan dibuatnya organisasi adalah untuk melaksanakan kejahatan atau *criminal corporation*. Selain *criminal corporation*, dalam konteks *corporate crime* masih ada dua istilah lain yakni *crimes against corporation* dan *crimes for corporation*.³⁷

Menurut sejarahnya, *justice collaborator/whistleblower* itu sendiri sangat erat kaitannya dengan organisasi kejahatan ala mafia sebagai organisasi kejahatan tertua dan terbesar di Italia yang berasal dari Palermo, Sicilia sehingga sering disebut Sicilian Mafia atau Cosa Nostra. Kejahatan Terorganisasi yang dilakukan oleh para mafioso (sebutan terhadap anggota mafia) bergerak di bidang perdagangan heroin dan berkembang di berbagai belahan dunia sehingga kita mengenal organisasi sejenis di berbagai negara seperti Mafiya di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum.³⁸

Dengan demikian, jika berbicara tentang *justice collaborator/whistleblower* maka kita sedang mengulas suatu kondisi dimana seseorang yang berasal dari suatu organisasi baik legal maupun illegal, pemerintah atau swasta – memberikan informasi rahasia kepada aparat pengak hukum tentang kejahatan yang telah, sedang atau akan dilakukan oleh orang-orang dalam organisasinya. Informasi tersebut menjadi bukti awal bagi aparat hukum untuk melakukan interogasi atau penyelidikan lanjutan untuk mengungkap kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi. Karena itulah orang yang membocorkan rahasia disebut sebagai peniup pluit, karena menyampaikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kelompoknya kepada petugas.

Sementara itu terkait dengan *justice collaborator*, dalam literatur disebut sebagai seorang pelaku tindak pidana yang memberikan bantuan kepada penegak

³⁵ Marjono Reksodiputro, *Pembocor Rahasia/Whistleblower dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Wacana Govermynyboard, 2012, h. 13.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Sally S. Simpson, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, New York-Melbourne: Cambridge University Press, 2005, h. 7-8.

³⁸ Frank E. Hagan, *Op. Cit.*, h. 563-570.

hukum untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat di dalamnya. Sering juga disebut *justice collaborator* sebagai *cooperative whistleblowers* dan *participant whistleblower*.³⁹ Semua istilah ini pada dasarnya memiliki hakikat yang sama yakni memberikan identitas kepada seorang pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna mengungkap tabir kejahatan yang diketahuinya. Tegasnya pelaku yang bekerjasama adalah orang baik sebagai saksi, pelapor, atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana dimana orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya.

Hubungannya dengan korupsi atau mafia hukum, keberadaan pelaku yang bekerjasama memiliki peran strategis *nan urgent* karena mengingat sifat dan karakter korupsi yang dilakukan secara sistematis, terselubung disertai dengan modus operandi yang sulit. Pengungkapan kejahatan ini sangat dipengaruhi bersedianya pelaku yang bekerjasama. Ada beberapa alasan yang menegaskan krusialnya peran pelaku yang bekerjasama. Pertama, tindak pidana korupsi keran dilakukan secara terorganisir. Kedua, para pelaku memperoleh keuntungan yang sama sehingga sehingga sulit mengharapkan laporan dari sesama pelaku. Ketiga, pelaku tindak pidana tidak jarang melibatkan pihak yang memiliki kekuatan (kekuasaan/jabatan, finansial) sehingga orang yang mengetahui tindak pidana tersebut takut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Keempat, pelaku mengetahui modus operandi dan menggunakan cara yang lebih canggih dalam menyembunyikan tindak pidana.⁴⁰

3. *Justice Collaborator* dalam *Ius Constitutum* Indonesia

Paling tidak ada tiga paraturan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia saat ini yang bersinggungan dengan eksistensi *justice collaborator*. Pertama, Undang-Undang 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua, Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. Ketiga, Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* 2000. Agar pembahasan tentang *justice collaborator* lebih sistematis maka

³⁹ Lihat selanjutnya dalam, *United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practice for The Protection of Witnessess in Criminal Proceedings Involving Organized Crime* – UNODC 2008, h. 19.

⁴⁰ Abdul Haris Samnedawai, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama – Usulan Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Workshop Internasional Perlindungan Whistleblower Sebagai *Justice Collaborator*, Jakarta, 19-20 Juli 2011, h. 5.

dalam tulisan ini akan diawali dengan pembahasan menurut undang-undang perlindungan saksi dan korban, selanjutnya akan diikuti dengan dua konvensi internasional yang telah diratifikasi tersebut.

PERTAMA, jika membaca rumusan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dengan mudah dapat dikenali bahwa ketentuan ini berkorelasi dengan perlindungan terhadap *justice collaborator*. Agar tidak bias, akan dikutip sebagai berikut: saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik.

Jadi agar dikatakan sebagai *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama maka dibutuhkan beberapa indikator menurut undang-undang *a quo*. Pertama, *justice collaborator* dapat berupa saksi dan korban. Kedua, dikategorikan sebagai *justice collaborator* juga adalah saksi pelaku. Ketiga, seseorang yang bukan saksi pelaku tetapi dia memiliki informasi mengenai tindak pidana yang terjadi atau dengan kata lain informan. Keempat, seseorang yang berfungsi sebagai pelapor. Hal yang menarik adalah dalam undang-undang *a quo*, menekankan pada dua hal. Pertama, *justice collaborator* tidak dapat dituntut baik pidana maupun perdata atas laporannya. Kedua, *justice collaborator* akan dituntut baik secara pidana atau perdata jika laporannya diberikan tidak dengan itikad baik.

Bayangan penulis, ketentuan ini mengandung dua konsekuensi penting. Pertama, pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* jika memberikan laporan atas dasar itikad baik maka akan diberi perlindungan hukum sesuai dengan undang-undang *a quo*. Kedua, secara tersirat ada ketentuan yang sifatnya ambigu, tidak memenuhi prinsip *lex certa* bahkan cenderung *contra legem* pada frasa “kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”. Disatu sisi *justice collaborator* dilindungi secara hukum namun disisi yang lain ada sanksi yang menanti jika laporannya tidak dengan itikad baik. Adapun frasa “tidak beritikad baik” diartikan seperti memberikan keterangan palsu, sumpah palsu dan permufakatan jahat.

KEDUA, dalam Pasal 37 ayat (2) UNCAC 2003 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 menyebutkan bahwa setiap negara peserta harus memastikan dalam sistem hukumnya ketentuan tentang pengurangan

hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan yang ditetapkan dalam konvensi. Secara tegas disebutkan pada *Article 37 (2) UNCAC 2003*, bahwa *each state party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.*

Tidak sampai disitu saja, pada ayat 3 ketentuan *a quo*, menjelaskan bahwa harus ada upaya dari negara peserta untuk memastikan dalam sistem hukumnya mengenai semacam kekebalan dari penuntutan atau dengan kata lain tidak dituntut pada seseorang yang bekerjasama dengan aparat hukum baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan. Diulas secara gamblang pada *Article 37 (3)*, *each state party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of it's domestic law, of granting imunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this convention.*

Berdasarkan UNCAC 2003 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap negara peserta harus menyiapkan dua langkah penting dalam upaya memberikan perlindungan pada pelaku yang bekerjasama/*justice collaborator*. Pertama, memastikan dalam sistem hukumnya ketentuan tentang pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama dalam penyelidikan dan penuntutan. Kedua, tidak melakukan penuntutan kepada seseorang yang bekerjasama dengan aparat hukum baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan. Selain dua langkah ini, upaya lain yang mesti disiapkan juga oleh pemerintah adalah mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk memberikan perlindungan fisik dan psikis bagi pelaku yang bekerja sama. Hal ini disebutkan juga pada *Article 32 UNCAC 2003*.

KETIGA, Pasal 26 UNTOC 2000 sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009. Selengkapnya *Article 26 UNTOC 2000* sebagai berikut :

- (1) *Each State Party shall take appropriate measures to encourage persons who participate or who have participated in organized criminal groups:*
 - a. *To supply information useful to competent authorities for investigative and evidentiary purposes on such matters as:*

- (i) *The identity, nature, composition, structure, location or activities of organized criminal groups;*
 - (ii) *Links, including international links, with other organized criminal groups;*
 - (iii) *Offences that organized criminal groups have committed or may commit;*
- b. *To provide factual, concrete help to competent authorities that may contribute to depriving organized criminal groups of their resources or of the proceeds of crime.*
- (2) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.*
- (3) *Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence covered by this Convention.*

Merujuk pada ketentuan ini, maka perlindungan terhadap pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* dapat meliputi beberapa hal. Pertama, pentingnya bagi negara peserta untuk membuat ketentuan yang memungkinkan adanya upaya agar ada orang-orang mau berpartisipasi dalam pengungkapan kejahatan terorganisasi. Kedua, perlu juga dibuat ketentuan tentang kepastian pengurangan hukuman bagi terdakwa yang bekerjasama. Ketiga, penting juga dibuat ketentuan tentang tidak dituntutnya seseorang yang bekerjasama dengan aparat hukum dalam mengungkap kejahatan terorganisasi.

Dengan demikian, baik UNCAC maupun UNTOC telah memberi pesan bahwa setiap negara peserta harus mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan hukuman hingga imunitas kepada pelaku yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana korupsi atau kejahatan terorganisir yang lain. Upaya-upaya ini adresatnya adalah menempatkan pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator* sebagai episentrum dalam membongkar dan memberantas kejahatan terorganisasi.

4. Masa depan *Justice Collaborator*: Kajian Konstituendum.

Ada diskusi atau perdebatan yang menarik perihal nasib *justice collaborator* pasca putusan MK No. 42/PUU-VIII/2010. Sebab setelah putusan ini keluar, mutatis mutandis memberi penegasan bahwa Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI 1945. Artinya keberadaan *justice collaborator* dalam undang-undang *a quo* tidak menyimpan masalah lagi. Namun demikian, di tengah khalayak masih ada keraguan mengenai kepastian nasib *justice collaborator*—khusus menyangkut pengungkapan kasus korupsi. Untungnya empat tahun berselang pasca putusan tersebut, pemerintah mengundang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 yang secara substantif ikut mengubah rumusan Pasal 10 undang-undang *a quo*.

Agar tidak bias, akan dikutip terlebih dahulu rumusan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, “Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan”. Ketentuan ini kemudian mengalami perubahan baik secara gradual maupun substantif pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara eksplisit undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa “saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik”. Dalam rumusannya disebutkan, bahwa ketentuan Pasal 10 yang lama diubah dengan Pasal 10 undang-undang baru. Itu artinya kekhawatiran publik mengenai nasib *justice collaborator* dijawab oleh Pasal 10 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Jika memperhatikan rumusan Pasal 10 ayat (1) undang-undang *a quo*, maka dapat dikatakan bahwa nasib *justice collaborator* cenderung lebih mudah dikenali. Berdasarkan interpretasi gramatikal yaitu makna ketentuan undang-undang ditafsirkan dengan cara menguraikannya menurut bahasa umum sehari-hari⁴¹, dapat diketahui bahwa ada dua kemungkinan bagi *justice collaborator*. Pertama, dibebaskan dari tuntutan pidana atau perdata karena laporannya. Kedua, tidak

⁴¹ J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, h. 59.

dibebaskan dari tuntutan pidana karena laporannya tidak ada itikad baik. Pada poin kedua ini terkandung makna bahwa *justice collaborator* tidak mutatis mutandis dibebaskan dari tuntutan hukum jika ia melaporkan terjadinya kejahatan termasuk korupsi. Apabila dalam laporannya terkandung itikad tidak baik, maka sudah pasti ia akan diproses hukum baik pidana atau keperdataan.

Karena itu jika ditelisik lebih jauh, ketentuan ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan undang-undang baru tersebut. Perbedaan yang elementer adalah terkait dengan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku dan/atau pelapor atas kesaksian atau laporannya, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia beri kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan tersebut ada tiga hal yang penting menjadi catatan. Pertama, pada dasarnya *justice collaborator* tidak akan dituntut baik secara pidana atau perdata atas laporan atau kesaksiannya. Kedua, pelaku yang bekerjasama dapat saja dituntut secara pidana atau perdata manakala ia memberikan laporan atau kesaksian atas itikad tidak baik. Ketiga, jika akan dilakukan penuntutan pidana atau perdata kepada *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama maka harus menunggu kasus yang dilaporkannya memperoleh vonis hakim dan berkekuatan hukum tetap, lalu ia dituntut atas laporan atau kesaksiannya itu.

Penting juga menjadi catatan, perihal progress undang-undang perlindungan saksi dan korban yang baru – dalam konteks pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* yang dituntut pidana atau perdata. Dalam Pasal 10A ayat (3) disebutkan bahwa penghargaan atas kesaksian dapat berupa: pertama, keringanan penjatuhan pidana. Kedua, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain. Pemberlakuan pemberian penghargaan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berupa rekomendasi yang ditujukan pada jaksa penuntut umum, sehingga dapat dimuat dalam putusan hakim.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut di atas, korelasinya dengan masa depan nasib *justice collaborator* maka dapat dikatakan bahwa melalui undang-undang perlindungan saksi yang baru, aroma perlindungan pada *justice collaborator*

⁴² Baca Pasal 10A ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

benar-benar terasa. Kedepan penuntutan kepada *justice collaborator* tidak sepenuhnya tertutup tetapi untuk menuntut pelaku yang bekerjasama ini juga tidak mudah. Salah satu syaratnya adalah jika laporan atau kesaksian dilatari oleh itikad yang tidak baik. Secara *a contrario*⁴³ dapat dikatakan bahwa sepanjang laporan atau kesaksian *justice collaborator* dibuat atas dasar itikad baik maka tidak memungkinkan adanya penuntutan baik pidana atau perdata. Jika pun ada penuntutan maka sebelum itu dilakukan, terlebih dahulu harus menunggu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap tentang laporan atau kesaksiannya itu.

Selain menggunakan pendekatan *a contrario*, dapat pula menggunakan interpretasi sistematis atau logis yakni menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang menghubungkannya dengan semua pasal dalam undang-undang tersebut, peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum⁴⁴. Dalam metode penemuan hukum, khususnya hukum pidana, paling tidak ada tujuh prinsip. Salah satu diantara prinsip tersebut adalah prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex*. Prinsip yang pertama disebut berarti judul perundang-undangan yang menentukan sedangkan prinsip yang kedua berarti rubrik atau bagian perundang-undanganlah yang menentukan⁴⁵. *In casu a quo*, Pasal 10 ayat (1) secara *rubrica est lex* berada dalam Bab II tentang Perlindungan Hak Saksi dan Korban. Substansinya pun telah memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*.

Demikian pula secara *titulus est lex*, judul undang-undang tersebut adalah perlindungan saksi dan korban. Jadi apapun status dari saksi tersebut harus tetap diberi perlindungan. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) undang-undang *a quo* tidak terlepas dari konteks perlindungan itu sendiri. Dengan demikian ketentuan tersebut menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa kesimpulan yang dapat disajikan dalam tulisan ini. *Pertama*, pengungkapan kejahatan terorganisasi seperti korupsi membutuhkan peran pelaku yang bekerjasama atau *justice collaborator*, sehingga memudahkan investigasi atau penyidikan oleh aparat penegak hukum.

⁴³ Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013, h. 26.

⁴⁴ Jan Rummelink, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, h.53.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2001, h 57.

Kedua, dalam sistem hukum nasional – awalnya dengan merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban – kelihatannya belum memberikan perlindungan kepada *justice collaborator*. Sebab meskipun ia berposisi sebagai pelaku yang bekerjasama tetapi tidak mengakibatkan hilangnya kewenangan negara menuntut yang bersangkutan. Ketentuan ini dianggap melanggar prinsip *lex certa* dalam hukum pidana, karena ambigu dan multitafsir. *Kedua*, hadirnya putusan MK No. 42/PUU-VIII/2010, ikut mengokohkan kurangnya perlindungan pada pelaku yang bekerjasama sehingga mengancam posisi *justice collaborator* atau pelaku yang bekerjasama tersebut. Konsekuensi lebih lanjut, orang akan berpikir ulang jika hendak menjadi *justice collaborator*.

Ketiga, melalui Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 simpang siurnya nasib *justice collaborator* akhirnya terjawab dan menemukan kejelasan. Dalam ketentuan *a quo*, ada jaminan pada *justice collaborator* bahwa ia tidak akan dituntut baik secara pidana atau perdata. *Keempat*, pelaku yang bekerjasama/*justice collaborator* dapat saja dituntut manakala pada saat membuat laporan atau kesaksian dilatari oleh itikat tidak baik. *Kelima*, jika menggunakan interpretasi *a contrario* maka sepanjang laporan atau kesaksian *justice collaborator* dibuat atas dasar itikad baik maka tidak memungkinkan adanya penuntutan baik pidana atau perdata. *Keenam*, apabila menggunakan prinsip *titulus est lex* dan *rubrica est lex* maka undang-undang *a quo* telah menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, baik judul undang-undang maupun substansinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Haris Samendawai, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama – Usulan Dalam Rangka Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Workshop Internasional Perlindungan Whistleblower Sebagai *Justice Collaborator*, Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Background Paper Declaration of 8 International Confrence Against Corruption di Lima Peru pada tanggal 7-11 September 1997.

Danny Leipziger, *National Asset in The World*, <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/>, diakses tanggal 30 Januari 2008.

- Eddy O.S Hiariej, *Korupsi Partai Politik*, KOMPAS, 3 Agustus 2011.
- Eddy O.S Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009, h. 47.
- Eddy OS. Hiariej, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, 30 Januari 2012.
- Frank E. Hagan, 2010, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, Los Angeles: Sage Publication.
- George E. Rush, 2003, *The Dictionary of Criminal Justice (Sixth Edition)*, New York: McGraw-Hill.
- Giriraj Shah, 2002, *White Collar Crime*, New Delhi: Anmol Publication PVT. Ltd.
- J.A. Pontier, *Rechtsvinding*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Bandung: Jendela Mas Pustaka, 2008, h. 59.
- J.E. Sahetapy, *Kejahatan Gotong Royong*, Diskusi Panel Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 22 November 1997.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana : Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
- John E. Ferguson, Jr, 2010, *White-Collar Crime*, London: Chelsea House Publisher.
- Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013, Edisi Tahun 2014, h. 2.
- Lawrence M. Salinger, 2005, *Encyclopedia of White Collar and Corporate Crime (Vol 1 & 2)*, London: Sage Publications.
- M. Cherif Basiouni, 2003, *Introduction to International Criminal Law*, New York: Transnasional Publisher, Inc. Ardsley.
- Mangai Natarajan, 2011, *International Crime and Justice*, London: Cambridge University Press.
- Marjono Reksodiputro, 2012, *Pembocor Rahasia/Whistleblower dan Penyadapan (Wiretapping, Electronic Intercepttion) Dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: Wacana Goverminyboard

- Novianti, *Tinjauan Yuridis Perdagangan Manusia Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Jambi, Volume 1, Edisi 2014, h. 56.
- P. Reuter and C. Petrie, (Editor), 1999, *Transnational Organized Crime: Summary of a Workshop*, Whashington DC: National Academies Press.
- Philip Reichel and Jay Albanese (Editor), 2014, *Handbook of Transnational Crime and Justice*, Los Angeles: Sage Publication.
- Quentin Dempster, 2001, *Whistleblowers*, Sydney: Australian Broadcasting Corporation.
- Romli Atmasasmita, 2008, *Perkembangan Hukum Pidana Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Perum Percetakan Negera RI.
- Saldi Isra dan Eddy OS Hiariej, *Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia, dalam Wijyantodan Ridwan Zachrie(Editor)*, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta: PT Garmedia Pustaka Utama.
- Sally S. Simpson, 2005, *Corporate Crime, Law, and Social Control*, New York-Melbourne: Cambridge University Press.
- Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, 2013, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Survei IPK Indonesia, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/survey>, diakses tanggal 6 November 2015.
- United Nations Office on Drugs and Crime, Good Practice for The Protection of Witnessess in Criminal Proceedings Involving Organized Crime* – UNODC 2008.
- William J. Chamblis dan Aida Y. Hass, 2012, *Criminology: Connecting Theory, Research & Practice*, New York: McGraw-Hill.
- Yenti Ganarsih, *Penerapan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Seminar Pemahaman Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Yogyakarta, 1 September 2004.